



BUKU SAKU

MEWUJUDKAN LINGKUNGAN PENGADILAN YANG INKLUSIF BAGI PENYANDANG DISABILITAS



Buku Saku ini diterbitkan oleh Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) dengan dukungan Pemerintah Australia melalui program Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2). Pandangan dan temuan dalam buku ini merupakan ekspresi para peneliti, penulis, dan SAPDA. AIPJ2 dan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) tidak bertanggung jawab secara hukum atas materi yang tercantum di dalam buku ini.

BUKU SAKU MEWUJUDKAN LINGKUNGAN PENGADILAN YANG INKLUSIF BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Penulis:

Rini Rindawati
Irmaningsih Pudyastuti
Raphla Diarola Aparta
Azis Nurhimawan
Sri Surani

Pengulas:

Nurul Saadah Andriani
Ayatullah R.K

Editor:

Nobertus Mario Baskoro

Desain & Tata Letak:

Nobertus Mario Baskoro

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa telah terselesainya *Buku Saku Mewujudkan Lingkungan Pengadilan yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas* oleh SAPDA. Buku yang penting dalam memberikan acuan atau panduan, dalam mewujudkan pengadilan yang ramah bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Adanya buku saku ini memberikan pemahaman mengenai layanan dan sarana prasarana di lingkungan peradilan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengamankan akomodasi yang layak. Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksanaannya yang kemudian disambut oleh Keputusan dari Direktur Jenderal di Lingkungan Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Surat Keputusan terkait Layanan dan Sarana Prasarana bagi penyandang disabilitas di lingkungan Peradilan tersebut.

Terima kasih kami sampaikan kepada para penyusun yang telah bekerja keras untuk menghadirkan Buku saku dan tentu saja kepada pengadilan yang bersedia memberikan kami masukan secara langsung ataupun tidak langsung, juga kepada AIPJ2 dan DFAT yang memberikan dukungan anggaran dan sumber daya dalam penyusunan buku saku bagi pengadilan untuk mewujudkan pengadilan yang aksesibel dan ramah disabilitas.

Semoga buku saku ini memberi pengetahuan terkait layanan dan sarana prasarana yang ada di pengadilan dan semoga bermanfaat dalam meningkatkan pengadilan yang aksesibel menuju pengadilan yang inklusi.

Yogyakarta, 21 Juni 2024

Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA)

Direktur

Nurul Saadah Andriani

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Pendahuluan.....	1
Bagian I: Pengenalan Pengadilan Inklusif.....	7
Bagian II: Pengenalan Penyandang Disabilitas	11
Bagian III: Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum	26
Bagian IV: Penilaian Personal Dalam Identifikasi Kebutuhan Penyandang Disabilitas	49
Bagian V: Pemantauan Pemenuhan Akomodasi yang Layak di Pengadilan.....	55
Bagian VI: Aksesibilitas Informasi di Lingkungan Pengadilan	64

PENDAHULUAN



A. LATAR BELAKANG

Pengadilan merupakan lembaga yang memiliki wewenang kehakiman untuk mengadili dan menyelesaikan perselisihan dalam kasus perdata, pidana, agama, militer dan tata usaha negara. Menurut Subekti (2012), "pengadilan (*rechtbank, court*) adalah badan yang melakukan peradilan, yaitu memeriksa dan memutusi sengketa-sengketa hukum dan pelanggaran-pelanggaran hukum/undang-undang. Sebagai lembaga yang disediakan negara untuk menyelesaikan kasus perselisihan, tentu pengadilan harus memberikan layanan yang dapat diakses oleh semua orang, tidak terkecuali para penyandang disabilitas. Namun pada banyak kasus, para penyandang disabilitas mengalami hambatan untuk mendapatkan layanan yang optimal saat mengakses pengadilan. Berbagai bentuk kesulitan dialami penyandang disabilitas, mulai dari bermobilitas saat memasuki pengadilan, sarana dan prasarana yang sulit diakses bagi penyandang disabilitas, minimnya perspektif dan pemahaman aparaturnya pengadilan tentang kebutuhan penyandang disabilitas hingga kesulitan berinteraksi dan berkomunikasi dengan petugas pengadilan. Dalam beberapa kasus, para penyandang disabilitas dalam upaya mencari keadilan juga diperlakukan tidak adil, terdiskriminasi, bahkan termarginalkan oleh sistem peradilan yang ada.

Keberadaan penyandang disabilitas sendiri tentunya tidak dapat diabaikan dalam berbagai sektor kehidupan, tidak terkecuali dalam aspek pelayanan hukum dan proses peradilan. Oleh karena itu tentu sangat penting memastikan bahwa penyandang disabilitas terpenuhi hak-haknya dalam proses hukum. Pemerintah dalam hal ini telah menyadari pentingnya akses keadilan yang setara bagi penyandang disabilitas. Langkah konkrit tersebut terlihat sejak diratifikasinya Konvensi Internasional tentang Hak-

hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD) pada tahun 2011 dan pengesahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang salah satunya mengatur hak penyandang disabilitas atas keadilan dan perlindungan hukum (Pasal 9). Komitmen ini disusul dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Pemerintah juga telah menjamin pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas sesuai kebutuhan khususnya dalam setiap sektor kehidupan. Dalam sektor hukum dan peradilan, negara telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Peraturan ini mewajibkan lembaga penegak hukum dan lembaga lain terkait dengan proses peradilan untuk melakukan pemenuhan akomodasi yang layak, berupa sarana prasarana dan pelayanan bagi penyandang disabilitas.

Adanya peraturan-peraturan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah berkomitmen untuk memajukan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas khususnya dalam proses peradilan. Hal ini tentu menjadi peluang sekaligus tantangan bagi semua pihak untuk terlibat dan berkontribusi dalam upaya memudahkan penyandang disabilitas pencari keadilan.

Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA), sebagai lembaga yang bergerak dalam isu keadilan untuk penyandang disabilitas mengambil inisiatif untuk melakukan pelatihan, asistensi dan pemantauan terkait isu disabilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak dengan dukungan pemerintah Australia melalui Australia-Indonesia Partnership for Justice 2

(AIPJ2). Modul ini lebih lanjut disusun dalam rangka melengkapi pelatihan aparaturnya pengadilan, sebagai kontribusi dalam upaya mewujudkan pengadilan yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

B. TUJUAN

Tujuan dari buku saku ini adalah:

- 1) Meningkatkan pengetahuan, perspektif dan keterampilan dalam memberikan layanan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum
- 2) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.

C. HASIL YANG DIHARAPKAN

Pembaca buku saku ini diharapkan:

- 1) Mendapatkan akselerasi pengetahuan, perspektif dan keterampilan dalam memberikan layanan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
- 2) Mengakselerasi pengetahuan dan pemahaman dalam pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.

D. SASARAN

Buku saku ini dapat dipergunakan oleh:

- 1) Aparatur pengadilan yang ingin mempelajari secara mandiri pengadilan inklusif.
- 2) Organisasi/komunitas disabilitas, pendamping disabilitas, organisasi sipil, ataupun pemberi layanan yang ingin berkontribusi di dalam advokasi pengadilan inklusif.
- 3) Sumber daya manusia lainnya yang sudah pernah mengikuti pelatihan pengadilan inklusif dan ingin meneruskan pengetahuan kepada pihak lain.

E. BAGIAN MODUL

Modul ini terdiri dari bagian besar yang saling berhubungan yaitu:

- 1) Pembahasan I: Pengenalan pengadilan inklusif.
- 2) Pembahasan II: Pengenalan disabilitas.
- 3) Pembahasan III: Akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.
- 4) Pembahasan IV: Penilaian personal dalam identifikasi kebutuhan disabilitas.

- 5) Pembahasan V: Pemantauan pemenuhan akomodasi yang layak di pengadilan.
- 6) Pembahasan VI: Mewujudkan aksesibilitas informasi di lingkungan pengadilan.

Keenam bagian di atas tentunya dapat dikelola kembali dalam bentuk alur pelatihan dengan tujuan, metode penyampaian dan alokasi yang berbeda pada setiap sesi dan tahapannya. Alur pelatihan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk silabus pelatihan yang terlampir bersama dengan modul ini.

PENGENALAN PENGADILAN INKLUSIF



Pengadilan, sebagai sebuah lembaga layanan publik, seharusnya dapat terbuka bagi semua warga negara tanpa melihat identitas, hambatan dan latar belakang sosial. Namun, sebagian kelompok masyarakat rentan, seperti penyandang disabilitas, masih terhambat dalam mengakses layanan pengadilan. Posisi mereka sebagai kelompok terpinggirkan dan terdiskriminasi, serta ketiadaan aksesibilitas dan layanan yang mengakomodir kebutuhan khusus mereka membuat penyandang disabilitas masih berjarak dengan institusi pengadilan dan memandang pengadilan sebagai tempat yang kurang ramah. Bagian ini akan memberikan pengenalan soal pengadilan inklusif sebagai dasar sebelum beranjak ke bagian berikutnya.

Pengadilan inklusif adalah pengadilan yang memastikan adanya kesetaraan dan penghargaan atas perbedaan sebagai bagian dari keberagaman, melihat penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum sebagai manusia yang bermartabat. Hadirnya pengadilan inklusif sangat penting untuk mendukung mandat Pasal 9 huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh aksesibilitas dalam pelayanan peradilan. Amanat ini telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Akomodasi yang layak mencakup penyediaan pelayanan serta sarana dan prasarana.

Khusus aksesibilitas fisik, pemerintah juga telah mengatur agar pembangunan gedung memperhatikan aksesibilitas yang dapat memudahkan semua orang termasuk penyandang disabilitas, melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Kemudahan Bangunan Gedung.

Mahkamah Agung RI saat ini juga tengah mengupayakan pengadilan di seluruh Indonesia ramah bagi penyandang disabilitas untuk merespon Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020. Pada akhir tahun 2020, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1692/DJU/AK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. SK Dirjen ini mewajibkan semua Pengadilan Tinggi dan Negeri di Indonesia untuk melaksanakan akomodasi yang Layak bagi penyandang disabilitas.

Kemudian pada Januari 2021, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 206/SK/DJA/I/2021 tentang Standar Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Agama. Setahun berikutnya, Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 2078/DJA/HK.00/SK/8/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Ramah Penyandang Disabilitas di Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama menggantikan surat keputusan sebelumnya.

Pada akhir 2021, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI juga menerbitkan Surat Keputusan Nomor 256/DjMT/KEP/12/2021 tentang Pedoman Layanan Bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Kemudian, Surat Keputusan Nomor 252/DjMT/KEP/OT.01.3/VI/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Militer menyusul pada akhir tahun 2022.

Pengadilan yang inklusif hendaknya memenuhi 6 indikator inklusivitas, yaitu:

- 1) Lingkungan yang dapat diakses dan infrastruktur yang memudahkan bagi penyandang disabilitas.
- 2) Lingkungan sosial yang positif.
- 3) Fasilitas dan pembiayaan yang terjangkau.
- 4) Ketersediaan layanan sesuai kebutuhan.
- 5) Pelayanan yang berkualitas.
- 6) Partisipasi penuh dan bermakna bagi penyandang disabilitas.

PENGENALAN PENYANDANG DISABILITAS



Penyandang disabilitas sering kali mendapatkan stigma sebagai manusia yang “tidak normal” dan individu yang tidak utuh. Padahal, penyandang disabilitas adalah makhluk biologis yang mempunyai kebutuhan untuk bereproduksi, makan, istirahat sebagaimana manusia lainnya; juga makhluk sosial yang mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi, berinteraksi, menikah, bekerja, atau bahkan juga mendapatkan penghargaan atau pengakuan atas keberadaan dirinya. Pengadilan yang belum inklusif dan aksesibel juga tidak terlepas dari pandangan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas yang mengakar di masyarakat.

Sangat penting agar aparat penegak hukum memahami penyandang disabilitas sebagai bagian keberagaman manusia. Untuk memahami penyandang disabilitas, menjadi penting untuk melihat mereka sebagaimana melihat manusia lain pada umumnya, walaupun mempunyai hambatan dalam bermobilitas, berkomunikasi, dan menanggapi pesan/informasi.

A. Mengetahui Ragam Penyebab & Etika Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas

Sebagian besar warga negara, termasuk aparat penegak hukum, hanya bisa mengetahui penyandang disabilitas yang terlihat secara kasat mata seperti penyandang disabilitas Fisik, terutama yang menggunakan alat bantu seperti tongkat atau kursi roda. Sebagian lainnya mungkin dapat dengan mudah mengetahui penyandang disabilitas Netra dengan tongkat putihnya. Namun, sering kali aparat pengadilan kesulitan mengetahui penyandang disabilitas lain yang tidak terlihat secara langsung, seperti penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan rungu wicara. Maka, menjadi penting untuk mengenalkan


kepada aparaturnya tentang ragam disabilitas sesuai dengan keragaman dan subragam yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, beserta etika-etika berinteraksi yang sebaiknya diterapkan ketika berhadapan dengan tiap ragam disabilitas. Materi ini sangat penting sebagai pengetahuan dasar bagi peserta pelatihan sebelum maju ke tahapan berikutnya.

Siapa itu penyandang disabilitas?

Penyandang disabilitas menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 bulan dan/atau bersifat permanen. Undang-undang ini juga mengatur tentang ragam disabilitas yang akan dijelaskan secara lengkap pada halaman berikutnya.

- a. Penyandang Disabilitas Fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.




- b. Penyandang Disabilitas Intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrome*.



- c. Penyandang Disabilitas Mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, terdiri dari: Disabilitas Psikososial (skizofrenia, bipolar, depresi, kecemasan); dan Disabilitas Perkembangan (autisme, hiperaktif).



- d. Penyandang Disabilitas Sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas Netra, disabilitas Rungu/Tuli, dan/atau disabilitas Wicara.





- e. Penyandang Disabilitas Ganda atau Multi adalah penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas sekaligus.

Apa penyebab kondisi disabilitas?

Mengapa penyebab disabilitas menjadi penting untuk dipahami oleh orang banyak? Bukan untuk melanggengkan perspektif medis, melainkan stigma yang sering terjadi dalam masyarakat melahirkan kesalahpahaman atau ketidaktahuan tentang penyebab terjadinya kondisi disabilitas pada manusia. Pada kelompok masyarakat tertentu, bahkan ada kepercayaan bahwa disabilitas terjadi sebagai bentuk hukuman Tuhan kepada sebuah keluarga karena kesalahan/dosa yang diperbuat, atau sebagai pembayar hutang leluhur yang belum dilunasi.

Sehingga apabila ada anggota keluarga disabilitas, maka dianggap sebagai aib/hal buruk/dosa orang tua atau keluarga terhadap orang banyak. Karena itu, mereka memilih untuk

menyembunyikan atau membuang penyandang disabilitas dari bayi, tidak memperbolehkannya bersosialisasi, dan tidak memasukkannya ke dalam daftar anggota keluarga pada dokumen kependudukan.

Stigma-stigma tersebut sering kali juga membuat penyandang disabilitas mendapatkan penolakan untuk menikah lantaran dianggap akan menghasilkan keturunan yang juga menyandang kondisi disabilitas. Padahal jika melihat faktor penyebab disabilitas, faktor genetik hanyalah satu dari sekian banyak faktor yang lainnya. Disabilitas dapat terjadi pada seseorang karena beberapa faktor, seperti:

- a. Bencana alam.
- b. Kecelakaan di luar, ruang kerja, atau rumah.
- c. Sakit degeneratif seperti stroke atau gula.
- d. Penggunaan obat-obatan selama kehamilan atau penggunaan obat terlarang.
- e. Virus seperti polio, toxo, rubella, CMV, dan sebagainya.
- f. Genetik atau turunan.
- g. Gizi yang sangat kurang di saat kehamilan dan masa perkembangan pada balita.
- h. Sakit dalam proses kehamilan, kekurangan air ketuban, atau malpraktik persalinan.
- i. Penggunaan alat yang salah seperti telepon genggam, komputer, pengeras suara, atau alat lain yang mengeluarkan suara dengan sangat keras.

Bagaimana berinteraksi dengan penyandang disabilitas?

Keragaman disabilitas ini tidak lantas menjadikan penyandang disabilitas sebagai seorang manusia yang harus diperlakukan istimewa, ditempatkan secara khusus, atau diperlakukan berbeda dengan orang lain. Kita hanya butuh

mengetahui cara yang tepat, memiliki sikap yang benar, serta berperilaku yang tidak mendiskriminasi untuk dapat berinteraksi secara nyaman dengan mereka. Berikut adalah beberapa prinsip utama yang harus diketahui untuk dapat berinteraksi dengan tepat kepada penyandang disabilitas.

a. Bertanyalah terlebih dahulu sebelum membantu.

Tidak semua penyandang disabilitas membutuhkan bantuan dalam aktivitas mereka. Pun, tidak setiap penyandang disabilitas dengan ragam yang sama membutuhkan derajat atau jenis bantuan yang sama. Setiap orang memiliki tingkat kebutuhan, kenyamanan, dan preferensi masing-masing saat mereka butuh untuk dibantu.

b. Peka terhadap kontak fisik

Beberapa penyandang disabilitas membutuhkan sebagian dari anggota tubuh tertentu mereka sebagai pendukung untuk dapat melakukan aktifitas. Pengguna kruk membutuhkan lengan atas mereka untuk memposisikan kruk dengan benar pada postur tubuh, sehingga memegang lengan atau bahu mereka justru dapat menyebabkan kehilangan keseimbangan dan kontrol atas pergerakan. Seorang disabilitas Netra juga membutuhkan tangan mereka untuk meraba dan menentukan keseimbangan, sehingga membiarkan mereka memegang tubuh kita saat menuntun akan jauh lebih baik daripada memegang dan menarik tangan mereka yang justru dapat menyebabkan kesulitan menjaga ritme langkah dan keseimbangan.

- c. Pertimbangkanlah penyandang disabilitas adalah makhluk hidup.

Penyandang disabilitas dapat berinteraksi secara mandiri dan memiliki perasaan, serta butuh dihargai dan dianggap keberadaannya. Saat bertemu dengan penyandang disabilitas bersama pendamping, berbicaralah dengan penyandang disabilitasnya secara langsung, alih-alih pendampingnya. Berbicaralah seperti ketika Anda berbicara kepada orang lain. Jika ia seorang Tuli misalnya, biarkan pendampingnya menerjemahkan percakapan yang terjadi. Pendamping memiliki fungsi untuk menjembatani antara orang lain dengan penyandang disabilitas, bukan mewakili penyandang disabilitas.

- d. Hindari berasumsi tentang penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas dapat membuat keputusan untuk diri mereka sendiri. Yang mereka butuhkan adalah dipahami atas pilihan-pilihan yang ada. Kita atau pendampingnya tidak berhak untuk memilih atau memutuskan sesuatu untuk mereka. Biarkan mereka membuat keputusan mereka sendiri.

- e. Responlah dengan sopan permintaan mereka.

Saat penyandang disabilitas meminta bantuan, tanggapilah permintaan itu dengan penuh respek. Bantulah dengan benar jika kita dapat membantu, namun tolaklah dengan sopan jika memang kita tidak dapat atau tidak bersedia membantu. Ingat, penyandang disabilitas berhak untuk meminta bantuan kepada orang lain, namun orang lain juga memiliki hak yang sama untuk menolak. Hal ini tidak akan saling menyakiti satu sama lain jika dilakukan dengan cara yang sopan dan benar.

B. Mengenal Hambatan, Kebutuhan & Situasi Kerentanan Penyandang Disabilitas

Pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat dilakukan secara tepat apabila aparaturnya memahami dasar-dasar kebutuhan khusus tiap ragam disabilitas untuk dapat berdaya dan berpartisipasi aktif sebagai anggota masyarakat penuh tanpa diskriminasi. Masing-masing dari ragam disabilitas memiliki kebutuhan khusus yang dapat dikategorikan secara garis besar sebagai kebutuhan untuk mobilitas dan kebutuhan untuk berinteraksi. Mobilitas di dalam modul ini dimaknai sebagai kebutuhan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain dan/atau menggunakan alat gerak yang ada pada tubuhnya. Sementara kebutuhan interaksi terkait dengan bagaimana seseorang akan saling berhubungan satu sama lain, contohnya untuk berkomunikasi, mendapatkan informasi, mengemukakan pendapat. Memahami soal kebutuhan penyandang disabilitas dapat dimulai dengan mengenal terlebih dahulu hambatan dan situasi kerentanan yang mereka hadapi.

Hambatan dan Kebutuhan Khusus Ragam Disabilitas.

a. Disabilitas Fisik.

Penyandang disabilitas Fisik memiliki kebutuhan khusus berupa alat bantu yang dapat memudahkan mobilitas/pergerakan anggota tubuhnya. Kemampuan dan kemandirian penyandang disabilitas Fisik dalam bermobilitas juga sangat dipengaruhi oleh aksesibilitas lingkungan. Dalam berinteraksi, secara umum penyandang disabilitas Fisik cenderung tidak mengalami hambatan, kecuali pada sub-ragam disabilitas fisik *cerebral palsy* yang memiliki keterbatasan untuk dapat berbicara dan/atau menulis karena gangguan

pada satu atau kedua tangan dan organ bicaranya (pita suara, rahang, lidah). Untuk situasi ini, *speech synthesiser* (alat untuk memperjelas ucapan) akan dapat sangat membantu orang lain untuk memahami apa yang mereka bicarakan.

b. Disabilitas Intelektual.

Secara fisik, penyandang disabilitas Intelektual tidak mengalami masalah pada anggota gerak tubuh atau kemampuannya dalam bermobilitas. Namun kemampuan mereka dalam mengenali lingkungan, memahami informasi, dan mengingat sesuatu menjadi cukup terhambat. Latihan berulang-ulang dan menggunakan perintah sederhana sangat membantu mereka untuk dapat melakukan kegiatan sehari-hari secara rutin. Dalam berkomunikasi, penyandang disabilitas Intelektual sulit memahami kalimat yang panjang dan bertingkat. Mereka juga akan cenderung pasif saat berkomunikasi dan terkesan tidak peduli. Penyandang disabilitas Intelektual membutuhkan media komunikasi yang sederhana dan menyenangkan untuk mereka, seperti poster bergambar atau peraga tiga dimensi. Mereka juga cenderung lebih menyukai aktifitas fisik daripada pembicaraan yang panjang dan melelahkan. Penyandang disabilitas Intelektual juga cenderung lebih cepat bosan serta menghindari aktivitas monoton dalam waktu lama.

c. Disabilitas Sensorik.

Ragam Disabilitas Sensorik terdiri atas dua sub ragam dengan kebutuhan khusus yang jauh berbeda, bahkan cenderung bertolak belakang, yaitu sensorik penglihatan dan sensorik pendengaran. Penyandang disabilitas sensorik, baik penglihatan maupun pendengaran, tidak mengalami hambatan kemampuan intelektual. Mereka dapat sepenuhnya memahami dan mengolah informasi yang mereka terima

sepanjang dilakukan dengan cara yang benar. Disabilitas sensorik penglihatan atau sering disebut disabilitas Netra memiliki kemampuan bermobilitas yang bervariasi tergantung kemampuan melihat yang masih dimiliki. Seorang disabilitas Netra Total akan sepenuhnya bergantung kepada rabaan tangan dan kemampuan orientasi medan. Sementara pada disabilitas Netra Sebagian cenderung masih memiliki sisa penglihatan untuk membantu mereka bermobilitas. Disabilitas Netra juga tidak memiliki hambatan dalam menggerakkan anggota tubuhnya. Dalam bermobilitas, disabilitas Netra akan membutuhkan bantuan orang lain untuk menunjukkan arah sesuatu, mengenalkan tempat yang baru pertama kali dikunjungi. Penyandang disabilitas sensorik Rungu atau Tuli juga tidak memiliki masalah dalam melakukan mobilitas atau menggerakkan anggota tubuhnya. Dalam berinteraksi, penyandang disabilitas Tuli lebih mengandalkan visual daripada suara, berbeda dengan penyandang disabilitas Netra yang bergantung pada suara ketimbang visual. Kemampuan mereka dalam berinteraksi dengan orang lain akan dipengaruhi oleh metode komunikasi yang dipilih sesuai ragam disabilitas yang dimiliki. Berteriak kepada seorang Tuli sama tidak bergunanya dengan menunjukkan gambar kepada disabilitas Netra.

d. Disabilitas Mental

Penyandang disabilitas Mental juga tidak memiliki kendala dalam mobilitas atau kesulitan menggerakkan anggota tubuh. Mereka dapat secara leluasa bergerak, menggunakan anggota tubuhnya, serta memahami dan mengenali lingkungan sekitarnya. Penyandang disabilitas Mental juga tidak mengalami hambatan atau kesulitan dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Mereka tidak mengalami

keterbatasan untuk berbicara, mengingat dan memahami sesuatu, serta mengungkapkan pendapat atau perasaan mereka. Kemampuan intelektualnya pun dapat berfungsi sepenuhnya tanpa hambatan. Kondisi yang membuat penyandang disabilitas Mental berbeda dengan orang lain adalah pada kondisi psikisnya. Secara umum, mereka memiliki kondisi emosional yang cenderung lebih cepat berubah secara tajam dan sulit diprediksi. Situasi yang menguras emosi akan membuat penyandang disabilitas mental dapat kehilangan kendali atas diri mereka atau sering sekali disebut *relapse*.

Situasi Kerentanan Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum

Penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum menghadapi kerentanan berlapis. Kerentanan tersebut terakumulasi dari berbagai hambatan, bukan hanya yang berasal dari penyandang disabilitas itu sendiri, tetapi juga situasi-situasi lain di luar individu disabilitas, seperti keluarga, komunitas/masyarakat, regulasi/kebijakan, dan infrastruktur/sarana prasarana. Berikut 5 level hambatan penyandang disabilitas:

a. Hambatan Individu

Hambatan individu ini dimiliki oleh semua orang baik penyandang disabilitas maupun tanpa disabilitas. Namun, bagi penyandang disabilitas, hambatan individu berkaitan dengan kondisi kedisabilitasannya. Bentuk-bentuk hambatan individu pada penyandang disabilitas antara lain: hambatan informasi, komunikasi, minimnya kesadaran sebagai korban atau pelaku, ketergantungan pada orang lain, serta keterbatasan dalam mempertahankan diri, pengetahuan hukum, sumber daya, dan ekonomi.

b. Hambatan Keluarga

Hambatan ini berasal dari keluarga penyandang disabilitas. Misalnya, keluarga tidak memenuhi hak-hak dasar penyandang disabilitas, menganggap disabilitas tidak mampu melakukan perbuatan hukum atau bertanggung jawab atas tindakan hukum yang dilakukan, termasuk mempersulit proses pendampingan hukum yang dibutuhkan penyandang disabilitas. Dalam beberapa kasus, keluarga bahkan juga menjadi sumber kekerasan berulang bagi penyandang disabilitas.

c. Hambatan Lingkungan

Hambatan ini berasal dari masyarakat, misalnya stigma negatif pada penyandang disabilitas korban kekerasan (terutama perempuan disabilitas); kecenderungan masyarakat untuk menyelesaikan kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitas secara kekeluargaan demi menjaga nama baik komunitas; serta sikap masyarakat yang masih mewajarkan kekerasan yang dialami perempuan disabilitas. Situasi ini tentunya akan menghambat penyandang disabilitas dalam mencari keadilan, termasuk pula menghambat pemenuhan hak-hak mereka selama proses hukum. Dalam konteks penegakan hukum, hambatan ini bisa mewujud dalam bentuk sikap aparaturnya pengadilan yang menganggap penyandang disabilitas tidak dapat bersaksi di pengadilan karena hambatannya. Aparat penegak hukum juga sering kali berpedoman pada aturan hukum yang cenderung melemahkan posisi penyandang disabilitas (misalnya aturan yang menganggap penyandang disabilitas tidak cakap hukum).

Selain itu, prosedur hukum sangat legalistik tidak termaknai secara progresif dan memanusiakan. Proses hukum acara yang panjang sangat membebani penyandang disabilitas dan membuat mereka trauma akibat proses peradilan yang melelahkan.

d. Hambatan Kebijakan


Hambatan kebijakan berasal dari kebijakan, aturan hukum, atau prosedur hukum yang merugikan penyandang disabilitas. Misalnya, kebijakan layanan di pengadilan belum semua mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas. Tidak adanya aturan yang jelas untuk memberikan jaminan atas pemenuhan hak penyandang disabilitas juga masuk dalam kategori ini.

e. Hambatan Infrastruktur

Hambatan infrastruktur dan fasilitas adalah kesulitan, rintangan yang berasal atau bersumber dari sarana prasarana fisik. Misalnya, informasi-informasi yang disediakan hanya dalam bentuk dokumen cetak biasa; jalanan umum dan kantor layanan tidak dilengkapi jalur pemandu bagi mereka yang memiliki hambatan penglihatan; fasilitas umum yang tidak dilengkapi dengan jalur kursi roda, gedung bertingkat yang tidak dilengkapi dengan lift, dan sebagainya. Hal ini juga termasuk minimnya perspektif sumber daya manusia dan keterampilan berinteraksi dengan penyandang disabilitas.

AKOMODASI YANG LAYAK

BAGI PENYANDANG DISABILITAS
BERHADAPAN DENGAN HUKUM



Akomodasi yang layak, menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, merupakan modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan. Dalam konteks peradilan, mandat tersebut telah diturunkan ke dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Regulasi ini dibuat dengan maksud mewujudkan proses peradilan yang setara bagi penyandang disabilitas berbasis persamaan hak dan kesempatan serta menghilangkan praktik diskriminasi. PP Nomor 39 Tahun 2020 membagi akomodasi yang layak menjadi sarana prasarana dan layanan. Bagian ini akan berbicara akomodasi yang layak yang bisa dihadirkan di lingkungan pengadilan, baik dalam bentuk layanan maupun sarana prasarana, termasuk standar aksesibilitas fisik yang diatur di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Kemudahan Bangunan Gedung dan telah diadaptasi oleh Surat Keputusan masing-masing Direktorat Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama, Badan Peradilan Militer, dan Badan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI.

Akomodasi yang Layak, menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, merupakan modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan. Aturan ini mengamanatkan akomodasi yang layak perlu diterapkan dalam setiap sektor sebagai bentuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Dalam sektor peradilan, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi penyandang disabilitas dalam Proses Peradilan telah terbit.

PP Nomor 39 Tahun 2020 hadir sebagai bentuk implementasi pemenuhan hak penyandang disabilitas atas aksesibilitas dalam proses peradilan (Pasal 9 huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016). Lembaga penegak hukum dan lembaga lain yang terkait proses peradilan wajib menyediakan akomodasi yang layak (Pasal 2 PP Nomor 39 Tahun 2020).

Akomodasi yang layak terdiri atas pelayanan dan sarana prasarana. Pasal 6 PP Nomor 39 Tahun 2020 mengatur akomodasi yang layak berupa pelayanan setidaknya perlu terdiri atas:

- 1) Non diskriminatif.
- 2) Pemenuhan rasa aman dan nyaman;
- 3) Komunikasi yang efektif;
- 4) Pemenuhan informasi terkait hak Penyandang Disabilitas dan perkembangan proses peradilan;
- 5) Penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh;
- 6) Penyediaan standar pemeriksaan Penyandang Disabilitas dan standar pemberian jasa hukum; dan
- 7) Penyediaan Pendamping Disabilitas dan/atau Penerjemah.

Selain yang telah disebutkan di atas, pengadilan juga dapat membuat inisiasi-inisiasi mandiri dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, seperti:

- 1) Memberikan akses peningkatan kapasitas mengenai isu disabilitas dan pengadilan inklusif kepada sumber daya manusia aparatur pengadilan, mulai dari hakim, panitera, petugas pelayanan, petugas keamanan, dan petugas teknologi informasi.
- 2) Menjalinkan kerjasama dengan berbagai pihak yang dapat mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, seperti dinas sosial, dinas pemberdayaan perempuan dan

perlindungan Anak, organisasi disabilitas, organisasi perempuan, sekolah luar biasa, layanan medis, layanan psikolog/psikiater, layanan pendamping disabilitas, dan layanan juru bahasa isyarat.


- 3) Menyediakan dan mengimplementasikan standar pelayanan bagi kelompok rentan yakni penyandang disabilitas, perempuan, dan anak.

Sementara akomodasi yang layak berupa sarana prasarana, menurut Pasal 20 PP Nomor 39 Tahun 2020, setidaknya perlu terdiri atas:

- 1) Untuk penyandang disabilitas Netra, komputer dengan aplikasi pembaca layar, laman yang mudah dibaca oleh penyandang disabilitas, dokumen tercetak dengan huruf braille, media komunikasi audio.
- 2) Untuk penyandang disabilitas sensorik Tuli/Rungu/Wicara/Komunikasi: papan informasi visual, alat peraga, media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya.
- 3) Penyandang disabilitas Fisik: kursi roda, tempat tidur beroda; dan/atau alat bantu mobilitas lain sesuai dengan kebutuhan.
- 4) Untuk penyandang disabilitas Intelektual (mengingat dan konsentrasi): gambar, maket, boneka, kalender, dan/atau alat peraga lain sesuai kebutuhan
- 5) Untuk penyandang disabilitas Mental: obat-obatan; fasilitas kesehatan; ruangan tenang/rileksasi yang aman, nyaman dan tidak bising; dan/atau fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan
- 6) Untuk penyandang disabilitas dengan hambatan mengurus diri sendiri: obat-obatan, ruang ganti yang mudah diakses dan/atau keperluan lain sesuai dengan kebutuhan.

2) Layanan prioritas.

Layanan prioritas disediakan bukan untuk memberikan hak istimewa bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lain, tetapi untuk mengakomodir hambatan beberapa dari mereka yang tidak memungkinkan untuk mengikuti antrian reguler dengan durasi lebih lama. Layanan prioritas dapat disediakan lewat kartu prioritas, loket prioritas, dan kursi tunggu prioritas.




Gambar 2: Contoh penyediaan layanan prioritas dalam bentuk kartu prioritas, loket prioritas dan kursi tunggu prioritas (Sumber: Dokumentasi SAPDA di Pengadilan Negeri Ungaran, Pengadilan Negeri Malang & Pengadilan Negeri Batam).

3) Area kursi roda.

Area bagi kursi roda diperlukan sebagai tempat duduk bagi penyandang disabilitas Fisik pengguna kursi roda. Fasilitas ini setidaknya perlu ditempatkan di ruang sidang dan kursi tunggu prioritas untuk layanan maupun persidangan. Ukurannya paling sedikit adalah 90 sentimeter x 130 sentimeter.



Gambar 3: Contoh penyediaan kursi roda pada kursi tunggu prioritas & ruang sidang kelompok rentan (Sumber: Dokumentasi SAPDA di Pengadilan Negeri Klaten & Pengadilan Negeri Yogyakarta).



Gambar 4: Standar ideal ukuran area kursi roda (Sumber: PermenPUPR Nomor 14 Tahun 2017).

4) Fomulir penilaian personal.

Formulir penilaian personal perlu disediakan di dalam ruang pelayanan, sebagai alat bagi aparaturnya pengadilan untuk mengetahui ragam, tingkat, hambatan dan kebutuhan penyandang disabilitas. Informasi tentang penilaian personal dijelaskan lebih lanjut pada bagian pembahasan selanjutnya.

5) Ruang sidang yang mudah diakses.

Pengadilan setidaknya perlu memiliki satu ruang sidang yang paling potensial untuk diperuntukan bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan. Ruang sidang ini perlu memenuhi beberapa fasilitas seperti bidang miring, jalur pemandu, tempat duduk prioritas dan area kursi roda.





Gambar 5: Contoh ruang persidangan yang ramah bagi penyandang disabilitas (Sumber: Dokumentasi SAPDA di Pengadilan Negeri Batam & Pengadilan Negeri Yogyakarta).

6) Area parkir disabilitas.


Area parkir khusus akan memudahkan penyandang disabilitas Fisik pengguna kendaraan tertentu untuk memarkirkan kendaraannya tanpa terhambat oleh kendaraan-kendaraan lain yang memenuhi lahan parkir. Area parkir disabilitas yang mudah diakses setidaknya perlu memenuhi standar berikut:

- Diletakkan di permukaan datar, dekat dengan posisi pintu masuk utama/jalur pedestrian.
- Ukurannya harus memiliki ruang lebih luas dibandingkan area parkir kendaraan pada umumnya agar mudah menaikkan dan menurunkan penumpang penyandang disabilitas pengguna kursi roda.

- Diberikan simbol tanda parkir penyandang disabilitas dengan warna yang kontras agar mudah diidentifikasi dan dibedakan dengan tempat parkir umum.



Gambar 6: Contoh area parkir untuk penyandang disabilitas (Sumber: Dokumentasi SAPDA di Pengadilan Negeri Klaten).



Gambar 7: Standar ideal area parkir untuk penyandang disabilitas (Sumber: PermenPUPR Nomor 14 Tahun 2017).


7) Selasar jalan yang mudah diakses.

Selasar adalah jalan atau lorong yang memungkinkan orang berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain di pengadilan. Selasar yang ramah penyandang disabilitas setidaknya memenuhi standar berikut:

- Selasar untuk akses semua ruangan pelayanan.
- Menggunakan jenis ubin yang tidak terlalu licin ketika terkena air atau tampias.
- Lebar Selasar minimal 1,8 meter agar memungkinkan bagi pejalan kaki sekaligus pengguna alat bantu untuk berjalan beriringan.
- Dilengkapi *handrail* atau pegangan.



Gambar 8: Contoh selasar yang ramah bagi penyandang disabilitas (Sumber: Dokumentasi SAPDA di Pengadilan Negeri Yogyakarta).




Gambar 9: Standar ideal selasar yang ramah bagi penyandang disabilitas (Sumber: PermenPUPR Nomor 14 Tahun 2017).

8) Pintu ruangan yang mudah diakses.

Pintu menuju setiap bagian pengadilan, terutama ruangan-ruangan layanan publik perlu ramah bagi penyandang disabilitas. Standar yang setidaknya harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- Memiliki lebar minimal 1 meter untuk memudahkan penyandang disabilitas pengguna, kursi roda, kruk atau alat bantu mobilitas lainnya.
- Menerapkan bukaan geser.
- Pegangan pintu diutamakan menggunakan sistem kait, alih-alih putar, agar mudah dioperasikan bagi penyandang disabilitas yang memiliki hambatan dalam anggota gerak bagian atas.
- Sebisa mungkin area sekitar pintu tidak memiliki perbedaan tinggi atau benda apapun yang menghalangi.



Gambar 10: Standar ideal pintu yang ramah bagi penyandang disabilitas (Sumber: PermenPUPR Nomor 14 Tahun 2017).

9) Toilet yang mudah diakses.


Toilet harus mudah diakses oleh semua orang. Penyandang disabilitas sering kali terhambat dalam menggunakan toilet karena ukurannya yang sempit dan tidak memungkinkan bermanuver dengan kursi roda, kesulitan berpindah dari kursi roda ke kloset, fasilitas sanitasi sulit dioperasikan, dan lain sebagainya. Toilet yang ramah disabilitas setidaknya memenuhi standar berikut:

- Letaknya tidak terpencil dan cukup dekat dijangkau dari ruang pelayanan dan persidangan.
- Dilengkapi wastafel dengan tinggi 70 sentimeter.
- Dilengkapi tombol darurat yang dapat digunakan ketika penyandang disabilitas memerlukan pertolongan.

- Netral gender agar bisa mengakomodasi perbedaan jenis kelamin antara penyandang disabilitas dengan pendampingnya.
- Dimensi toilet minimal 152,5 cm x 227,5 sentimeter agar cukup untuk manuver pengguna kursi roda.
- Menggunakan ubin yang tidak licin.
- Memiliki konstruksi yang tidak rapuh/mudah roboh/bocor.
- Keran yang disarankan menggunakan pegangan dengan sistem tuas agar mudah dioperasikan penyandang disabilitas dengan hambatan anggota gerak bagian atas.
- Tinggi keran minimal 75 sentimeter dari lantai agar mudah dijangkau oleh pengguna kursi roda dan anak-anak.
- Dinding dilengkapi *handrail* untuk mempermudah mobilitas dan perpindahan dari kursi roda ke kloset.
- Disarankan menggunakan kloset duduk.



Gambar 12: Contoh toilet yang ramah bagi penyandang disabilitas (Sumber: Dokumentasi SAPDA di Pengadilan Negeri Batam).




Gambar 11: Standar ideal toilet yang ramah bagi penyandang disabilitas (Sumber: PermenPUPR Nomor 14 Tahun 2017).

10) Jalur pedestrian yang mudah diakses.

Jalur pedestrian digunakan untuk berjalan kaki secara mandiri, dengan atau tanpa alat bantu. Jalur pedestrian harus dapat diakses dengan aman, nyaman dan bebas dari hambatan. Jalur pedestrian yang ramah bagi penyandang disabilitas setidaknya memenuhi standar berikut:

- Permukaan jalan stabil, kuat, tahan cuaca, bertekstur halus tetapi tidak licin.
- Lebar minimum jalur pedestrian adalah 120 sentimeter untuk jalur searah dan 165 sentimeter untuk jalur dua arah.
- Jalur pedestrian harus bebas dari pohon, rambu, lubang drainase, dan hambatan-hambatan lainnya.

- Perlu dihindari penggunaan sambungan atau gundukan pada permukaan. Apabila terpaksa ada, tingginya harus tidak lebih dari 1,25 cm.
- Kelandaian jalur pedestrian paling besar 2 derajat untuk sisi lebar dan 5 derajat untuk sisi panjang.




Gambar 13: Standar ideal jalur pedestrian yang ramah bagi penyandang disabilitas (Sumber: PermenPUPR Nomor 14 Tahun 2017).

11) Jalur pemandu.

Jalur pemandu atau *guiding block* merupakan ubin bermotif garis timbul untuk memandu penyandang disabilitas Netra menuju ruang pelayanan, ruang sidang dan fasilitas-fasilitas penting lainnya. *Guiding block* perlu disediakan bersama dengan *warning block* atau blok peringatan, yakni ubin bermotif bulat timbul untuk memberikan

peringatan akan adanya belokan, hambatan atau halangan. Baik *guiding block* maupun *warning block*, keduanya setidaknya perlu memenuhi standar berikut:

- Dipasang mulai dari halaman pengadilan, lobi, gedung, ruang pelayanan, ruang sidang, dan semua fasilitas layanan publik di pengadilan.
- Memiliki ukuran 30 cm x 30 cm.
- Menggunakan warna terang dan kontras (utamanya kuning) agar mudah dikenali oleh setiap orang dengan gangguan penglihatan.




Gambar 14: Standar ideal jalur pemandu (*guiding block*) & jalur peringatan (*warning block*) (Sumber: PermenPUPR Nomor 14 Tahun 2017).



Gambar 15: Contoh penyediaan jalur pemandu & jalur peringatan pada ruang sidang, ruang pelayanan, toilet ramah disabilitas, & halaman luar pengadilan (Sumber: Dokumentasi SAPDA di Pengadilan Negeri Batam & Pengadilan Negeri Malang).

12) Tangga yang mudah diakses.

Tangga yang mudah diakses di antaranya dilengkapi dengan pegangan dan memiliki kemiringan tidak lebih dari 35 derajat. Anak tangga setidaknya memiliki lebar minimal 30 sentimeter dengan ketinggian 15 sentimeter, serta terbuat dari material yang tidak licin.




Gambar 16: Standar ideal tangga yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas (Sumber: PermenPUPR Nomor 14 Tahun 2017).


13) Bidang miring.

Bidang miring atau *ramp* adalah jalur untuk mempermudah mobilitas menuju tempat yang memiliki perbedaan tinggi, bagi penyandang disabilitas pengguna alat bantu (utamanya kursi roda) atau siapapun yang terhambat untuk menggunakan tangga. Bidang miring yang mudah digunakan setidaknya sesuai dengan standar berikut:

- Lebar minimum adalah 95 sentimeter tanpa tepi pengaman dan 120 sentimeter dengan tepi pengaman.
- Kemiringan maksimal 6 derajat (1:12) untuk di dalam bangunan gedung dan 5 derajat (1:10) untuk di luar bangunan gedung.
- *Ramp* dengan panjang 900 sentimeter atau lebih harus dilengkapi dengan permukaan datar sebagai tempat beristirahat.



Gambar 17: Standar ideal bidang miring mudah diakses oleh penyandang disabilitas (Sumber: PermenPUPR Nomor 14 Tahun 2017).




Gambar 18: Contoh penyediaan bidang miring dalam & luar ruangan (Sumber: Dokumentasi SAPDA di Pengadilan Tinggi Yogyakarta & Pengadilan Negeri Yogyakarta).

14) **Handrail** atau pegangan tangan.


Pegangan tangan dapat membantu penyandang disabilitas bermobilitas dengan aman. Standar minimal yang perlu dipenuhi adalah:

- Ditempatkan pada bidang miring, tangga, selasar, toilet maupun titik lain yang diperlukan.
- Menggunakan material yang aman, nyaman untuk digenggam, dan bebas dari permukaan tajam dan kasar.
- Diameter paling sedikit 5 sentimeter.

- Tinggi 65 – 85 sentimeter, dengan diameter paling sedikit 5 sentimeter.
- Ujung *handrail* harus dilebihkan minimal 30 sentimeter.



Gambar 19: Contoh penyediaan *handrail* atau pegangan di selasar dan bidang miring
(Sumber: Dokumentasi SAPDA di Pengadilan Negeri Yogyakarta).



Gambar 20: Standar ideal *handrail* atau pegangan yang ramah bagi penyandang disabilitas (Sumber: PermenPUPR Nomor 14 Tahun 2017).

15) Ruang istirahat atau rileksasi.

Ruang istirahat atau rileksasi sangat berguna bagi penyandang disabilitas Mental yang membutuhkan jeda waktu di tengah proses peradilan untuk memulihkan kembali kondisinya pasca dalam kondisi kekambuhan. Fasilitas ini juga sangat berguna bagi pihak lain yang berada dalam kondisi fisik rentan. Ruang istirahat atau rileksasi setidaknya perlu sesuai dengan standar berikut:

- Aman, nyaman, dan mudah dijangkau dari ruang persidangan.
- Dilengkapi dengan tempat tidur atau minimal sofa untuk beristirahat.
- Bebas dari kebisingan dan benda-benda tajam atau berbahaya.

16) Fasilitas kelompok rentan.

Selain sarana prasarana bagi penyandang disabilitas, sangat penting pula bagi pengadilan inklusif untuk menyediakan fasilitas yang dapat mendukung pemenuhan hak kelompok rentan lainnya, seperti ibu hamil, ibu menyusui, lanjut usia, dan anak-anak.

Beberapa fasilitas yang bisa disediakan antara lain ruang kesehatan, ruang laktasi, dan pojok bermain anak.



Gambar 21: Contoh penyediaan ruang laktasi & pojok bermain anak di sekitar ruang sidang (Sumber: Dokumentasi SAPDA di Pengadilan Negeri Karanganyar).

PENILAIAN PERSONAL

DALAM IDENTIFIKASI KEBUTUHAN
PENYANDANG DISABILITAS



Pemenuhan akomodasi yang layak dalam proses peradilan akan berjalan efektif ketika kebutuhan khusus penyandang disabilitas dapat teridentifikasi. Dalam hal ini, aparatour pengadilan dapat melakukan penilaian personal kepada penyandang disabilitas agar dapat menentukan layanan yang tepat sesuai dengan hambatannya. Bagian ini akan mengupas lebih lanjut tentang penilaian personal bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.

Apa itu Penilaian Personal?

Penilaian personal, menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, adalah upaya untuk menilai ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan penyandang disabilitas baik secara medis maupun psikis untuk menentukan akomodasi yang layak. Secara sederhana, penilaian personal merupakan metode untuk mengetahui kebutuhan khusus penyandang disabilitas yang harus dipenuhi agar dapat menjalani proses peradilan.

Dalam perkara perdata, penilaian personal dapat dilakukan oleh pengadilan untuk memastikan aksesibilitas. Sedangkan dalam perkara pidana, penilaian personal idealnya tersedia dari level penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, hingga persidangan di pengadilan.

Penilaian personal pidana dan perdata dapat diakses di sini:
<https://sapdajogja.org/2022/01/download-penilaian-personal/>

Tahapan Penilaian Personal.


Secara umum, penilaian personal dilakukan dalam dua proses yang berbeda. Tahap pertama bertujuan untuk menentukan aksesibilitas sarana prasarana dan layanan sesuai dengan standar (misalnya bisa

mengacu pada Peraturan PP Nomor 39 tahun 2020). Contohnya, lewat penilaian personal, aparaturnya pengadilan dapat mengetahui adanya kebutuhan kursi roda, juru bahasa isyarat, pendamping disabilitas, dan lain sebagainya.


Sementara tahap kedua merupakan penilaian lebih rinci dan detail terkait kondisi psikis, fisik, ataupun kejiwaan yang membutuhkan dukungan dan rekomendasi ahli terkait kebutuhan yang khusus dan teknis pemenuhannya. Tahap kedua dilakukan apabila terdapat kebutuhan spesifik dari penyandang disabilitas terkait dengan: kondisi psikologis, pemeriksaan kesehatan lebih lanjut, rehabilitasi dan kebutuhan lain yang tidak bisa dipenuhi secara mandiri oleh pengadilan. Contohnya, anak penyandang disabilitas Ganda yang mempunyai riwayat depresi membutuhkan penilaian lebih lanjut dari profesional dengan pengawasan pengadilan, sehingga dibutuhkan beberapa langkah khusus.

Penilaian dari ahli tentunya akan membantu memberikan gambaran kondisi penyandang disabilitas dan teknis pemenuhan kebutuhan yang perlu dilakukan. Misalnya, perempuan disabilitas yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga mengajukan gugatan cerai kepada pasangannya. Menurut catatan penilaian psikiater, perempuan disabilitas bisa mengalami trauma saat dipertemukan dengan pasangan. Berdasarkan kondisi tersebut, persidangan tetap dilakukan dengan menempatkan perempuan disabilitas di ruangan terpisah dengan tergugat.


Penilaian Personal Perdata Tahap 1 (Sumber: Catatan Diskusi SAPDA, 2020).




Penilaian Personal Perdata Tahap 2 (Sumber: Catatan Diskusi SAPDA, 2020).



Penilaian Personal Pidana Tahap 1 (Sumber: Catatan Diskusi SAPDA, 2020).



Penilaian Personal Pidana Tahap 2 (Sumber: Catatan Diskusi SAPDA, 2020).



Catatan:

- 1) Pihak pemohon/termohon atau penggugat/tergugat maupun saksi dalam perkara perdata bisa mengajukan permohonan penilaian personal di pengadilan melalui loket pelayanan terpadu satu pintu.
- 2) Pihak korban, saksi, ahli, terdakwa dalam perkara pidana bisa mengajukan permohonan penilaian personal di pengadilan melalui loket pelayanan terpadu satu pintu.
- 3) Penyandang disabilitas yang berposisi sebagai pendamping disabilitas dapat mengajukan diri untuk mengisi formulir penilaian personal secara mandiri.
- 4) Hasil penilaian personal tidak boleh dipublikasikan atau disebarakan kepada pihak lain.

PEMANTAUAN

PEMENUHAN AKOMODASI
YANG LAYAK DI PENGADILAN



Pemenuhan akomodasi yang layak dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam sistem peradilan, merupakan proses yang seharusnya berlangsung dua arah; bukan hanya diupayakan oleh pemerintah dalam hal ini institusi pengadilan, tetapi juga perlu membuka ruang partisipasi yang bermakna bagi masyarakat. Dalam hal ini, penyandang disabilitas sebagai kelompok yang menerima manfaat dari aksesibilitas pengadilan bisa mengambil peran untuk melakukan pemantauan, dalam rangka memberikan penilaian dan masukan atas hasil-hasil upaya pengadilan melakukan penyediaan akomodasi yang layak. Pemantauan sangat penting untuk memastikan segala inisiatif pemenuhan dan perlindungan hak-hak disabilitas berhadapan dengan hukum berjalan tanpa mengesampingkan suara dan pendapat penyandang disabilitas itu sendiri; serta sebagai sarana evaluasi bagi institusi penegak hukum. Pemantauan memberikan makna bahwa keberadaan Organisasi Masyarakat Sipil dan Organisasi Penyandang Disabilitas yang bersifat independen dapat berkontribusi dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Pemantauan bertujuan untuk melihat tahapan perkembangan penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di lingkungan pengadilan. Dalam proses pemantauan, organisasi penyandang disabilitas atau organisasi sipil lainnya mengambil peran sebagai pemantauan fasilitas dan sarana prasarana. Selama proses pemantauan, organisasi penyandang disabilitas akan memberikan masukan mengenai hal apa saja yang sudah sesuai atau perlu diperbaiki maupun dilengkapi. Sementara pengadilan, sebagai pihak yang menjadi subjek pemantauan, akan mendapatkan tanggapan serta masukan atas perbaikan aksesibilitas sarana prasana maupun layanan. Secara lebih jauh pemantauan juga dapat membuka peluang keterlibatan kelompok penyandang disabilitas secara aktif, sehingga dapat membuka ruang interaksi antar sesama penyandang disabilitas atau dengan instansi pengadilan.

Legitimasi pemantauan telah disebutkan secara tersurat dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 22 ayat (2) huruf (b) PP Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas. Dalam aturan itu, pemantuan disebutkan sebagai bentuk konkrit dari peran serta masyarakat dalam memberikan akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas. Pemantauan juga merupakan bagian dari penerapan asas Partisipasi Penuh dalam pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Berikut adalah instrumen yang dapat digunakan dalam proses pemantauan. Instrumen ini dapat digunakan oleh masyarakat, organisasi penyandang disabilitas, atau pihak-pihak lain yang ingin melakukan penilaian terhadap aksesibilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak di pengadilan. Instrumen ini bisa diterapkan ke dalam formulir pemantauan, maupun digunakan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan.

Pemantauan Pemanuhan Akomodasi yang Layak di Pengadilan	
Nama pengadilan: Alamat pengadilan: Nama lengkap penilai: Kontak penilai:	
Poin Penilaian	Daftar Periksa
Perkara Disabilitas	Jumlah perempuan disabilitas yang berhadapan dengan hukum pidana/perdata/tata usaha negara/militer pada periode tertentu.
	Jumlah laki-laki disabilitas yang berhadapan dengan hukum pidana/perdata/tata usaha negara/militer pada periode tertentu.

	Jumlah anak perempuan disabilitas yang berhadapan dengan hukum pidana/perdata/tata usaha negara/militer pada periode tertentu.
	Jumlah anak laki-laki disabilitas yang berhadapan dengan hukum pidana/perdata/tata usaha negara/militer pada periode tertentu.
Sarana Prasarana pada Halaman Luar Pengadilan	Apakah ada tempat parkir Penyandang Disabilitas yang diberikan simbol tanda parkir Penyandang Disabilitas dengan warna yang kontras dan rambu untuk membedakan dengan tempat parkir umum?
	Apakah ada jalur pejalan kaki lebar paling sedikit 150 cm dan bebas hambatan bagi Penyandang Disabilitas?
	Apakah ada jalur pemandu (<i>Guiding block</i>) pada bagi Penyandang Disabilitas Sensorik Netra?
	Apakah ada bidang miring (<i>Ramp</i>) yang dapat dilewati dengan aman oleh pengguna kursi roda?
	Apakah ada informasi titik kumpul evakuasi yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas?
	Apakah ada papan petunjuk informasi yang mudah dipahami oleh Penyandang Disabilitas Intelektual?

Sarana Prasarana di Dalam Ruang Pelayanan	Apakah ada panduan berperkara berbentuk <i>braille</i> atau buku suara (<i>Audio book</i>) bagi Penyandang Disabilitas Netra?
	Apakah ada panduan berperkara dengan bahasa sederhana bagi Penyandang Disabilitas Intelektual?
	Apakah ada komputer pelayanan dengan aplikasi pembaca layar (<i>Screen Reader</i>) bagi Penyandang Disabilitas Netra?
	Apakah ada video informasi berperkara dengan Juru Bahasa Isyarat (JBI) maupun teks?
	Apakah ada jalur pemandu (<i>Guiding block</i>) bagi Penyandang Disabilitas Sensorik Netra?
	Apakah ada pegangan rambat (<i>Handrail</i>) di setiap titik yang dibutuhkan?
	Apakah ada toilet aksesibel bagi Penyandang Disabilitas dengan kloset duduk; pegangan (<i>Handrail</i>); <i>panic button</i> ; dengan luas yang mempermudah manuver kursi roda?
	Apakah ada papan petunjuk informasi yang mudah dipahami oleh Penyandang Disabilitas Intelektual?
	Apakah ada bidang miring (<i>Ramp</i>) yang dapat dilewati dengan aman oleh pengguna kursi roda?

	Apakah ada layanan prioritas yang dihadirkan lewat kursi tunggu prioritas, loket prioritas, dan kartu pengunjung prioritas?
	Apakah ada alat bantu seperti kursi roda, kruk, dan alat bantu mobilitas lainnya?
	Apakah ada dokumen penilaian personal?
	Apakah ada area tunggu bagi kursi roda?
Sarana Prasarana di Dalam dan Sekitar Ruang Sidang	Apakah ada jalur pemandu (<i>Guiding block</i>) bagi Penyandang Disabilitas Sensorik Netra?
	Apakah ada toilet aksesibel bagi Penyandang Disabilitas dengan kloset duduk; pegangan (<i>Handrail</i>); <i>panic button</i> ; dengan luas yang mempermudah manuver kursi roda?
	Apakah ada bidang miring (<i>Ramp</i>) yang dapat dilewati dengan aman oleh pengguna kursi roda?
	Apakah ada pegangan rambat (<i>Handrail</i>) pada selasar maupun ruang sidang?
	Apakah ada ruang rileksasi?
	Apakah ada ruang laktasi (menyusui)?
	Apakah ada ruang bermain anak?
	Apakah ada media audiovisual untuk <i>teleconference</i> ?

	Apakah ada berkas persidangan dan putusan sidang berbentuk <i>braille</i> atau dokumen lunak (<i>Softcopy</i>) atau suara?
	Apakah ada penanda berbentuk <i>braille</i> di setiap ruangan bagi Penyandang Disabilitas Netra?
	Apakah ada alat peraga seperti boneka, perlengkapan menggambar, dan sebagainya?
	Apakah ada area bagi kursi roda?
Sumber Daya Manusia	Apakah ada hakim yang telah mendapatkan peningkatan kapasitas tentang isu disabilitas? Berapa jumlahnya?
	Apakah ada petugas pelayanan yang telah mendapatkan peningkatan kapasitas tentang isu disabilitas? Berapa jumlahnya?
	Apakah ada panitera yang telah mendapatkan peningkatan kapasitas tentang isu disabilitas? Berapa jumlahnya?
	Apakah ada petugas keamanan yang telah mendapatkan peningkatan kapasitas tentang isu disabilitas? Berapa jumlahnya?
	Apakah ada petugas teknologi informasi dan komunikasi yang telah mendapatkan peningkatan kapasitas tentang isu disabilitas? Berapa jumlahnya?

	Apakah pengadilan telah mempekerjakan aparaturnya penyandang disabilitas, baik dengan status tetap maupun honorer?
Kebijakan Layanan	Apakah pengadilan telah melibatkan duta disabilitas?
	Apakah pengadilan memiliki SOP pelayanan penyandang disabilitas?
	Apakah pengadilan memiliki SOP pelayanan perempuan?
	Apakah pengadilan memiliki SOP pelayanan anak?
	Apakah pengadilan telah menjalin kerjasama dengan organisasi penyandang disabilitas?
	Apakah pengadilan telah menjalin kerjasama dengan organisasi perempuan?
	Apakah pengadilan telah menjalin kerjasama dengan layanan psikiater?
	Apakah pengadilan telah menjalin kerjasama dengan layanan psikolog?
	Apakah pengadilan telah menjalin kerjasama dengan layanan kesehatan?
	Apakah pengadilan telah menjalin kerjasama dengan layanan Juru Bahasa Isyarat (JBI)?

	Apakah pengadilan telah menjalin kerjasama dengan layanan pendamping disabilitas?
Tindak Lanjut	Apakah pengadilan telah menjalin kerjasama dengan layanan pendamping disabilitas?
	Apakah ada hambatan dan tantangan yang dialami pengadilan dalam melakukan pemenuhan akomodasi yang layak?
	Apakah ada dukungan yang bisa diberikan oleh organisasi penyandang disabilitas atau organisasi masyarakat sipil lainnya untuk membantu pengadilan dalam melakukan pemenuhan akomodasi yang layak?
	Apakah ada rencana yang ingin diwujudkan ke depan berkaitan dengan pemenuhan akomodasi yang layak?

AKSESIBILITAS INFORMASI

DI LINGKUNGAN PENGADILAN



Penyandang disabilitas, sebagai kelompok terpinggirkan, kurang mendapat akses yang setara atas informasi. Di sisi lain, pemangku kepentingan dan mayoritas produsen media belum mempertimbangkan penyandang disabilitas sebagai calon penerima informasi. Informasi adalah aspek penting dalam menjadikan layanan pengadilan mudah diakses dan dijangkau oleh penyandang disabilitas. Namun, beberapa ragam disabilitas memiliki cara yang berbeda dalam mengakses, menerima, dan memahami informasi karena hambatan yang melekat secara individual. Hambatan ini bisa diatasi dengan menyediakan informasi yang aksesibel dan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Sangat penting agar setiap informasi soal layanan publik dan proses beracara di pengadilan mudah diakses oleh semua orang dengan berbagai kebutuhan. Bagian ini akan membahas tentang bentuk-bentuk aksesibilitas informasi yang bisa dihadirkan di lingkungan pengadilan, dengan mengacu pada desain universal, yakni desain yang bisa digunakan untuk semua orang tanpa perlu mendesain secara khusus untuk kelompok tertentu.

Informasi bisa menjadi aksesibel ketika ia dapat dengan mudah diakses dengan segala hambatan, baik hambatan dari individu maupun lingkungan. Aksesibilitas informasi sangat penting untuk merespon cara dan kebutuhan yang berbeda dari setiap orang dan ragam disabilitas dalam mengakses, menerima, dan memahami informasi.

Mandat untuk menyediakan media informasi aksesibel bagi penyandang disabilitas di pusat layanan publik, tak terkecuali pengadilan, telah teruang di dalam beberapa dasar kebijakan. . Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas, yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 19 Tahun 2011, mengamanatkan aksesibilitas informasi sebagai hak penyandang disabilitas yang harus dipenuhi. Aksesibilitas informasi juga telah diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Pasal 24 huruf (b) UU Disabilitas mengatur bahwa penyandang disabilitas memiliki hak atas: a. kebebasan berekspresi dan berpendapat; b. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; c. Menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi. Penyediaan media yang aksesibel juga merupakan bagian dari pemenuhan akomodasi yang layak, dan karenanya turut mendukung implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020.

Berikut adalah aksesibilitas informasi yang bisa disediakan oleh pengadilan, diurutkan dari ragam disabilitas dengan hambatan paling besar dalam menerima informasi, sampai yang terkecil.

- Aksesibilitas informasi untuk penyandang disabilitas Netra terdiri dari:
 - 1) Dokumen dengan huruf timbul (*braille*); biasanya diterapkan pada dokumen-dokumen yang penggunaannya bersifat jangka panjang, seperti buku panduan berperkara, kitab suci, standar pelayanan, dan sebagainya.



Gambar 22: Contoh penyediaan dokumen dengan huruf timbul (*braille*) (Sumber: Dokumentasi SAPDA di Pengadilan Negeri Bantul).

- 2) Dokumen lunak (*softcopy*); biasanya diterapkan pada dokumen-dokumen dengan penggunaan jangka pendek berkaitan dengan kebutuhan persidangan, seperti berkas pendaftaran, berkas permohonan, berkas dakwaan, berkas perkara, dan berkas putusan. Penyandang disabilitas Netra dapat mengaksesnya secara mandiri menggunakan perangkat pribadi yang telah terintegrasi dengan aplikasi pembaca layar.
- 3) Situs web aksesibel, yakni situs web yang memenuhi syarat minimal berikut:
- Menyertakan teks alternatif pada setiap elemen visual (foto, gambar, tombol, logo, dekorasi, dan sebagainya).
 - Memiliki fitur penerjemah teks ke dalam audio yang bisa dinyala-matikan.
 - Memiliki fitur mengatur kejelasan tampilan.
 - Untuk memudahkan penyandang disabilitas Netra Sebagian yang masih memiliki sisa penglihatan, tampilan situs web perlu memenuhi standar keterbacaan, yakni: teks menggunakan kelompok jenis huruf Sans Serif; teks diutamakan berwarna hitam atau putih; warna latar belakang tidak berdekatan dengan warna teks.



Gambar 23: Contoh penyediaan situs web aksesibel dengan *widget* terjemahan suara & pengaturan tampilan (Sumber: Tangkapan layar situs web Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI).

- 4) Komputer pelayanan yang dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar JAWS atau NVDA.



Gambar 24: Contoh penyediaan komputer dengan pembaca layar di ruang pelayanan (Sumber: Dokumentasi SAPDA di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta).

- 5) Informasi dan petunjuk arah yang memenuhi standar keterbacaan, antara lain: teks menggunakan kelompok jenis huruf Sans Serif; teks diutamakan berwarna hitam atau putih; warna latar belakang tidak berdekatan dengan warna teks.
- 6) Pengumuman dalam bentuk suara yang bisa diterapkan untuk antrian pelayanan atau persidangan.



Gambar 25: Contoh penyediaan pengumuman berbasis suara & visual (Sumber: Dokumentasi SAPDA di Pengadilan Negeri Klaten).

- 7) Pendamping disabilitas bisa dilibatkan untuk membantu memberikan gambaran visual dari sebuah konten informasi.

- **Aksesibilitas informasi untuk penyandang disabilitas Tuli terdiri dari:**

1) Video informasi dengan terjemahan bahasa isyarat atau takarir (*subtitle*) sesuai dengan standar berikut:

- Takarir menggunakan warna teks putih atau kuning.
- Takarir menggunakan huruf menggunakan kelompok jenis Sans Serif (Contoh: Arial, Calibri dan Open sans).
- Teks takarir disertai latar belakang hitam transparan.
- Penggunaan terjemahan bahasa isyarat diprioritaskan untuk video berdurasi 3 sampai 5 menit yang sebagian besar berisi narasi atau monolog. Terjemahan bahasa isyarat tidak disarankan pada video berdurasi panjang yang memiliki banyak dialog. Video seperti ini cukup diberi takarir.
- Sebagai bentuk afirmasi, Juru Bahasa Isyarat (JBI) yang tampil di dalam video adalah penyandang disabilitas sensorik Tuli/Rungu-Wicara yang memiliki kapasitas sebagai JBI.
- JBI disabilitas sensorik Tuli/Rungu-Wicara didampingi JBI dengar dalam proses perekaman.
- Tampilan JBI di dalam video berukuran paling kecil 20% dari dimensi video.
- JBI mengenakan pakaian dengan warna polos gelap dan datar, seperti hitam, abu-abu, atau biru dongker.

- Latar belakang JBI di dalam video menggunakan warna biru dasar atau transparan.
- JBI terlihat mulai dari perut hingga bagian atas kepala, dan tangan.
- Jarak antara puncak kepala JBI dengan sisi bingkai bagian atas paling tidak berjarak tiga jari.
- Tampilan JBI diletakkan di pojok kanan bawah video dengan posisi mendatar (*landscape*).



Gambar 26: Contoh video informasi dengan takarir (*subtitle*) & terjemahan bahasa isyarat (Sumber: Tangkapan layar video edukasi pengadilan semu ramah disabilitas, SAPDA).

- 2) Informasi pengumuman visual yang bisa diterapkan untuk antrian pelayanan atau persidangan.



Gambar 27: Contoh penyediaan pengumuman berbasis suara & visual (Sumber: Dokumentasi SAPDA di Pengadilan Negeri Klaten).

- 3) Alat komunikasi tulis atau teknologi konversi suara menjadi teks, sebagai media komunikasi alternatif ketika juru bahasa isyarat tidak ada di pengadilan atau petugas layanan belum menguasai bahasa isyarat.
- 4) Pendamping disabilitas dan juru bahasa isyarat bisa dilibatkan untuk membantu menjembatani komunikasi antara penyandang disabilitas Tuli dengan petugas pengadilan.

- Aksesibilitas informasi untuk penyandang disabilitas Mental dan Intelektual:
 - 1) Media khusus dengan teks sederhana dan konten yang didominasi ilustrasi atau gambar/foto.
 - 2) Alat peraga yang dapat menjelaskan istilah-istilah tertentu yang sulit dipahami.
 - 3) Pendamping disabilitas dapat dilibatkan untuk menerjemahkan istilah-istilah tertentu yang sulit dipahami.
- Aksesibilitas informasi untuk penyandang disabilitas Fisik:
 - 1) Fasilitas informasi ditempatkan pada titik yang tidak terlalu tinggi dan mungkin untuk dijangkau penyandang disabilitas dengan alat bantu mobilitas.
 - 2) Pendamping disabilitas atau petugas pelayanan dapat dilibatkan untuk membantu penyandang disabilitas menjangkau media-media informasi tertentu.

© 2024